

Pemkot Siapkan 5 Lahan Dapur MBG



Sumber gambar : tribunkaltim.co.id Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan kesiapan lahan untuk mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sesuai instruksi pemerintah pusat. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemkot telah menyiapkan lima titik lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan dapur Satgas Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah, menjelaskan bahwa penentuan lokasi ini sudah dilakukan sejak akhir Desember lalu. “Kesiapan daerah dalam hal ini provinsi, kota, yang mana mungkin kuota masing-masing daerah berbeda. Sementara untuk di Kota Samarinda itu terkait dengan kesiapan lahan dari sisi Pemkot. Di luar yang mandiri itu, kita sudah siapkan lahan tersebut jauh hari, di akhir Desember sudah kita tentukan lima lokasi,” ungkapnya.

Kelima titik lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Palaran, dan Samarinda Seberang. Yusdiansyah menuturkan, lahan yang dipersiapkan merupakan aset milik Pemkot dan seluruhnya sudah melalui proses peninjauan lapangan.

“Statusnya milik Pemkot pastinya. Dari usulan tersebut sudah kita lakukan peninjauan lapangan, dan terakhir kita dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sudah melakukan survei lapangan,” jelasnya.

Namun, dari hasil survei, terdapat satu lokasi yang dinyatakan tidak memenuhi standar, yakni eks Gedung Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang. Lokasi tersebut dinilai tidak layak karena dekat dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Atas dasar itu, Pemkot memutuskan untuk memindahkan lokasi di Sungai Kunjang ke Samarinda Seberang. Dengan demikian, komposisi lahan yang siap pakai saat ini adalah dua lokasi di Samarinda Seberang, serta masing-masing satu lokasi di Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran.

Yusdiansyah memastikan bahwa seluruh lahan yang disiapkan sudah sesuai kriteria untuk pembangunan dapur MBG. “Untuk bangunannya sendiri dibangunkan Kementerian PU. Yang penting Pemkot lahannya *ready, clear and clean*, dan mereka sudah survei juga antara Pemkot, BGN, Kementerian. Artinya lahan tersebut layak untuk dibangun dapur MBG,” tegasnya.

Meski lahan telah siap, hingga kini pembangunan fisik dapur MBG belum dimulai. Yusdiansyah menyebut hal itu masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Intinya, mengenai lokasi yang diusulkan Pemkot ke Kementerian sudah memenuhi syarat, tinggal bangunannya lagi seperti apa, kita serahkan ke Kementerian PU,” pungkasnya. **(snw)**

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, Pemkot Siapkan 5 Lahan Dapur MBG, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (UU 28/2002), pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
2. Dalam Pasal 3 UU 28/2002, pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
4. Dalam Pasal 4 Perpres 83/2024, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
5. Dalam Pasal 5 Perpres 83/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
 - (2) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.